

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TERHADAP MARAKNYA PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL DI
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

ARFIAH ALIYA ANDI KUNNA

19 0403 0079

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TERHADAP MARAKNYA PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL DI
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

ARFIAH ALIYA ANDI KUNNA

19 0403 0079

Pembimbing:

Dr. Takdir, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arfiah Aliya Andi Kunna
Nim : 19 0403 0079
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 April 2023

Yang membuat pernyataan








Arfiah Aliya Andi Kunna
NIM.19 0403 0079

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Maraknya Kosmetik Ilegal di Kota Palopo yang ditulis oleh Arfiah Aliya Andi Kunna, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0403 0079, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan 8 Muharram 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 4 September 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj Anita Marwing, S.HI., M.HI. Ketua Sidang ()
2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. Sekretaris Sidang ()
3. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. Penguji I ()
4. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. Penguji II ()
5. Dr. Takdir, S.H., M.H. Pembimbing ()

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah



Akbar Sabani, S.EI., M.EI.
NIDN. 20050485001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
لُحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ النَّبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Palopo”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi manajemen bisnis syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan Teristimewa kepada orangtua tercinta, bapak saya Rusman Kadang, dan Ibu saya Andi Kurnia yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Dr, Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan

Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Fasiha, M.EI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Akbar Sabani, S.EI., M.EI selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah di IAIN Palopo dan Muh. Shadri Kahar Muang, S.E., M.M. selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Dr. Takdir, S.H., M.H selaku pembimbing saya yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Muzayyanah Jabani, ST.,MM dan Edi Indra Setiawan, S.E., M.M selaku dosen penguji yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini

6. Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy.,MA.Eks selaku Dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah

banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman mahasiswa manajemen bisnis syariah 2019 terkhusus yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Manajemen Bisnis Syariah khususnya pada kelas MBS B, yang selalu membantu penulis selama kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang. Terima kasih teman-teman, semoga kita sukses semua.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 03 April 2023

Arfiah Aliya Andi Kunna

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	'ain	' _	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_ ,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vocal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
اوي	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هل هو : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan denganperulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāinā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-*

Qur'an), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	= Hadis..Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian	41
D. Definisi Istilah	42
E. Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	45
H. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Surah As-Syu'ara:1834



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
--	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Palopo.....	50



ABSTRAK

Arfiah Aliya Andi Kunna, 2023. "Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Palopo". Skripsi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Takdir

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran BPOM dalam mengawasi maraknya kosmetik ilegal di Kota Palopo, apa saja kendala dalam pelaksanaan peran BPOM terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo dan bagaimana upaya BPOM dalam mengatasi maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, kendala, dan upaya badan pengawas obat dan makanan (BPOM) terhadap maraknya peredaran kosmetik di Kota Palopo. Adapun latar belakang penelitian ini, peneliti menemukan masih banyaknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data diperoleh dari observasi dan hasil wawancara dengan narasumber yang telah dipilih oleh penulis. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal telah melaksanakan perannya dalam hal melindungi setiap hak konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan tugas pemerintah di bidang pengawasan. BPOM sudah melakukan tugasnya untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo tetapi masih ada saja penjual yang curang yang menyembunyikan kosmetik ilegal apabila dilakukan pemeriksaan. Kendala dalam pelaksanaan peran BPOM terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo meliputi masuknya kosmetik ilegal secara tidak resmi, tingginya permintaan pasar, pengaruh iklan yang menyesatkan, serta ketidaktahuan masyarakat tentang izin edar asli dan palsu. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo. Upaya tersebut meliputi pengawasan dan pengendalian produksi, sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan sanksi bagi pelaku usaha kosmetik ilegal serta kerjasama dengan instansi terkait.

Kata Kunci: BPOM, Kosmetik Ilegal

ABSTRACT

Arfiah Aliya Andi Kunna, 2023. "The Role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in the Rampant Distribution of Illegal Cosmetics in the City of Palopo". Thesis for the Sharia Business Management Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute. Guided by Takdir

The formulation of the problem in this research is what is the role of BPOM in overseeing the rise of illegal cosmetics in Palopo City, what are the obstacles in implementing BPOM's role in the rampant circulation of illegal cosmetics in Palopo City and how BPOM's efforts are in dealing with the rampant circulation of illegal cosmetics in Palopo City. This study aims to determine the roles, constraints, and efforts of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) towards the widespread distribution of cosmetics in Palopo City. As for the background of this research, the researchers found that there were still many illegal cosmetic circulations in Palopo City.

This research is a qualitative research using descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques in this study used interviews, observation and documentation. Data obtained from observations and interviews with sources selected by the author. Furthermore, the data obtained were analyzed by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions.

The results of this study are that the role of the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) of Palopo City in overcoming the circulation of illegal cosmetics has carried out its role in terms of protecting every consumer's rights with the aim of creating community welfare by carrying out government duties in the field of supervision. BPOM has done its job to minimize the circulation of illegal cosmetics in Palopo City, but there are still fraudulent sellers who hide illegal cosmetics during inspections. Obstacles in implementing BPOM's role in the rampant distribution of illegal cosmetics in Palopo City include the entry of illegal cosmetics unofficially, high market demand, the influence of misleading advertisements, and public ignorance about genuine and fake distribution permits. BPOM (Food and Drug Supervisory Agency) has made various efforts to minimize the rampant circulation of illegal cosmetics in Palopo City. These efforts include monitoring and controlling production, outreach to the public, increasing sanctions for illegal cosmetic business actors and cooperating with relevant agencies.

Keywords: BPOM, Illegal Cosmetics

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia dalam wujud yang sempurna. Namun keinginan wanita untuk menjadi lebih cantik merupakan hal yang lumrah, untuk tampil lebih cantik wanita tentunya membutuhkan selain kecantikan alamiah. oleh karena itu munculah produk-produk kecantikan di kehidupan masyarakat pada masa perkembangan modern saat ini, perkembangan kecantikan semakin berkembang pesat khususnya dalam bidang kosmetik, kebanyakan wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli bermacam jenis kosmetik dengan tujuan agar terlihat lebih cantik, oleh sebab itu semakin pesatnya perdagangan bebas (khusus kosmetik) dipasaran karena banyaknya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap produk kecantikan/kosmetik.¹

Manusia pada harfiahnya selalu ingin tampil cantik dan sempurna, maka hal tersebut menjadi suatu keuntungan untuk kelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencari keuntungan semata. Maka peluang besar tersebut beredar produk produk kecantikan dengan harga relatif murah dan tidak memenuhi standar BPOM.²BPOM berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

¹ Dr. Retno Tranggono SpKK Iswari, Ilmu Pengetahuan Kosmetik, 2014.

² Neri Widya And Deki Putra Wendi Ramailis, "Peran BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmeecetik Ilegal,"Universitas Islam Riau, vol 3 no. 2 (Agustus 28, 2018)[https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3\(2\).3708](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3(2).3708)

Badan Pengawas Obat dan Makanan “BPOM merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan dibidang pengawasan dan makanan”.³

Fungsi BPOM sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan “tugas BPOM pengawasan yang terdiri atas obat, bahan obat obatan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan pangan”.⁴Maka berdasarkan peraturan tersebut terhadap peredaran kosmetik berada dibawah kewenangan dan pengawasan BPOM. Bahwa jelas mengenai perlindungan hak keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Maka setiap produk barang kosmetik yang di edarkan dan dipakai oleh masyarakat harus jelas dan aman untuk dipakai berdasarkan standar BPOM.⁵

Kosmetik merupakan kebutuhan skunder bagi kalangan wanita maka maraknya peredaran kosmetik ilegal tanpa memenuhi izin edar sangat berbahaya bagi kesehatan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 105 ayat 2 “ sediaan farmasi berupa obat-obatan, kosmetik serta alat kesehatan harus memenuhi standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Dan pasal 106 ayat 1 “sedian farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar.”

³Undang- Undang Republik Indonesia, “Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badanpengawas ObatDan Makanan” (2017).

⁴ Undang Undang Republik Indonesia, “Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 105 Ayat 2” (2009).

⁵Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J Ayat 1 Amandemen Ke Empat Menyatakan” (1945).

⁶Undang Undang Republik Indonesia, “Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 105 Ayat 2” (2009).

Bahwa terhadap setiap pelaku usaha Sebagaimana diatur dalam pasal ayat 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha bagi persediaan farmasi, makanan rusak, tercemar dan tanpa informasi yang jelas dan benar. Sehingga muncul kekosongan norma didalamnya. Maka upaya terhadap perlindungan konsumen belum secara maksimal sehingga memberi peluang bagi pelaku usaha nakal dalam memanfaatkan peluang terhadap mengedarkan atau menjual kosmetik secara illegal.⁷

Dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen diatur mengenai hak konsumen terdapat dalam pasal 4 yang berbunyi, hak konsumen adalah:⁸

1. Kenyamanan dan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan transaksi yang konsumen lakukan.
2. Hak konsumen dalam memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa terhadap suatu hak konsumen terhadap barang yang dibeli, konsumen memiliki hak keamanan, kenyamanan dan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang dipasarkan dan transaksi yang dilakukan.

Islam mengatur jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, al-Qur'an menjelaskan hak dan batil tidak boleh dicampur, jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan

⁷ Rani Apriani, Abdul Atsar, Hukum Perlindungan Konsumen (Deepublish, 2019), 34.

⁸ Undang Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4" (1999).

produk barang dan/ atau jasa. Pada hakikatnya Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang dan/atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang/atau jasa secara jujur dan transparan.⁹

Produk kosmetik ilegal disamping memiliki efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan maka Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) mengeluarkan peringatan untuk publik agar tidak menggunakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar juga mengandung efek samping sehingga membahayakan konsumen yang menggunakannya.

Jika melirik ke dalam ketentuan Hukum Ekonomi Islam, peredaran krim wajah melalui kegiatan berbisnis hendaknya dilakukan dengan mengikuti etika berbisnis yang sesuai dengan syariat. Yaitu tidak merugikan salah satu pihak dan harus bisa memberikan manfaat. Dalam hal ini, penting bagi produsen untuk memproduksi krim wajah yang sudah memenuhi standar keamanan BPOM maupun LPPOM. Hal ini guna untuk menjamin tercapainya kemaslahatan bagi produsen maupun konsumen dan agar menghindari adanya kerugian yang dapat mendatangkan perselisihan. Allah SWT Berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ مُمْسِكِينَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Q.S As-Syu’ara:183)¹⁰.

⁹Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 134.

¹⁰ Departemen Agama RI, (1996), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Karya Toha Putra

Di dalam Islam sendiri perkara yang dapat mendatangkan kemudharatan sebaiknya dihindari, sebab jika terjadi sesuatu hal yang merugikan pihak penjual tidak akan mau bertanggung jawab. Memang krim wajah yang beredar di masyarakat saat ini ada yang bisa berdampak baik ada juga yang bisa berdampak buruk. Tergantung bagaimana seseorang itu memakai produk tersebut.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/PER/VII/2010 tentang kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi/memelihara tubuh pada kondisi baik”. Standar keamanan atau kelayakan suatu produk kosmetik ditandai dengan ada atau tidaknya nomor registrasi BPOM maupun logo halal MUI pada bagian kemasan. Untuk mendapatkannya terlebih dahulu harus melalui proses uji bahan-bahan yang terkandung di dalamnya apakah bahan tersebut bahan yang aman untuk digunakan atau tidak.¹¹Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai dengan judul “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Palopo”. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek dari pengguna kosmetik yang mengalami masalah saat membeli maupun menggunakan produk tersebut.

¹¹ BPOM RI (2015). Langkah Cerdas Memilih Kosmetik. Diakses pada tanggal 10 September 2022 dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/8264/Langkah-CerdasMemilih-Kosmetik.html>

B. Batasan Masalah

Cakupan masalah ini telah dibatasi untuk membuat studi lebih terarah, sempit, dan konsisten dengan tujuan utamanya. Olehnya, penulis membatasi ruang lingkup penelitian:

1. Fokus penelitian pada peran BPOM terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo.
2. Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian diatas, penulis merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran BPOM dalam mengawasi maraknya kosmetik ilegal di Kota Palopo?
2. Apasaja kendala dalam pelaksanaan peran BPOM terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo?
3. Bagaimana upaya BPOM dalam mengatasi maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BPOM dalam mengawasi maraknya kosmetik ilegal di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan peran BPOM terhadap maraknyaperedaran kosmetik ilegal di Kota Palopo.

3. Untuk mengetahui upaya BPOM dalam mengatasi maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangsi pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang peran badan pengawas obat dan makanan (BPOM) terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal di kota Palopo. Selain itu, sebagai ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dalam bahan keilmuan serta memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan pada program studi Manajemen Bisnis Syariah.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumber kepada pihak yang membutuhkan informasi penelitian mengenai peran badan pengawas obat dan makanan (BPOM) terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal di kota Palopo dan sebagai sumber penelitian lebih lanjut guna menambah pengetahuan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan digunakan penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Jenis, Teknik, dan Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Megahsari, dkk, 2022	Peran BPOM dalam Peredaran Produk Kosmetik Ilegal (Studi Kecamatan Kadia Kota Kendari)	jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan lapangan kepustakaan yang dilakukan di kecamatan kadia kota kendari	Hasil penelitian yaitu Upaya BPOM agar produk kosmetik ilegal tidak beredar di Kecamatan Kadia Kota Kendari adalah dilakukan tindak lanjut terhadap temuan kosmetik ilegal yang sesuai dengan pelanggaran masing-masing yaitu antara lain penarikan dan pemusnahan produk serta proses pengadilan untuk tindak pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan.	persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas peran BPOM dalam peredaran kosmetik ilegal, sedangkan perbedaannya ialah peneliti terdahulu melakukan studi kasus skala kecamatan

2	Kholifatunnisa dan Hidayat, 2021	Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Pencegahan Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Kosmetik Ilegal	jenis penelitian menggunakan pendekatan empiris dan studi kepustakaan yaitu kualitatif deskriptif	hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melakukan pengawasan yang berkerja sama dengan pemerintah lainnya, sosialisasi dan penegakan hukum. Dan jika Ditinjau dalam hukum pidana Islam terhadap peran balai besar pengawas obat dan makanan di Palembang telah melakukan sesuai dengan ajaran hukum Islam bagi pelaku usaha yang melanggar aturan dalam hukum pidana Islam disebut dengan hukuman ta'zir.	persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas peran BPOM dalam peredaran kosmetik ilegal, sedangkan perbedaannya ialah peneliti terdahulu melakukan pencegahan terhadap pelaku usaha yang mendistribusikan kosmetik ilegal
---	----------------------------------	---	---	--	--

3	Wanda Sari, 2020	Peran Bpom Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh	jenis penelitian menggunakan pendekatan empiris dan studi kepustakaan yaitu kualitatif deskriptif	Upaya dalam mengatasi peredaran produk kosmetik illegal dengan memberikan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan rutin terhadap pelaku usaha kosmetik yang terdapat di Kota Banda Aceh. Disarankan kepada BBPOM untuk dapat meningkatkan jumlah tenaga pengawas lapangan agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal.	persamaan pada penelitian ini adalah sama- sama membahas peran BPOM dalam peredaran kosmetik ilegal, sedangkan perbedaannya ialah peneliti terdahlu menambahkan variabel hukum pada penelitiannya
---	---------------------	---	--	---	---

B. Landasan Teori

1. Peranan

Teori Peran dari Role Theory adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu

dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:¹²

- a. *Anacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. *Role Conflick* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- e. *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasiaan yang bertentangan satu sama

¹² Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 25.

lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.¹³ Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu”¹⁴ Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.¹⁵

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang.

¹³Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 268.

¹⁴Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 1986), 220.

¹⁵Febrianty, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320.

Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama¹⁶. Teori peran menyangkut salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial - fakta bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasi. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah peran, teori ini mulai hidup sebagai metafora teatrikal. Jika pertunjukan di teater dibedakan dan diprediksi karena aktor dibatasi untuk melakukan “bagian” yang mana “skrip” ditulis, maka tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa perilaku sosial dalam konteks lain juga terkait dengan bagian dan skrip yang dipahami oleh aktor sosial.

Dengan demikian, teori peran dapat dikatakan berkaitan dengan tiga konsep: pola perilaku dan karakteristik sosial, bagian atau identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, dan skrip atau harapan untuk perilaku yang dipahami oleh semua dan dipatuhi oleh para pelaku¹⁷. Dengan demikian, teori identitas peran berusaha untuk mengintegrasikan struktural-fungsionalis dan perspektif interaksionis simbolik. Fungsionalisme struktural berfokus pada bagaimana struktur sosial (misal: posisi peran seperti manajer, direktur, atau teknisi) melembagakan harapan perilaku yang stabil di berbagai situasi dan; tergantung pada fungsi, hierarki, dan status; bagaimana posisi itu memengaruhi konsep-diri. Sejalan dengan itu, interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana

¹⁶Angga Prasetyo dan Marsono, “Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): 153.

¹⁷ B. J. Biddle, “Recent Developments in Role Theory”, *Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia* (1986): 68.

individu saling berhubungan di seluruh jaringan peran-hubungan yang menciptakan makna bagi penghuni peran (yaitu, identitas) dan menyediakan tempat kerja atau skema kognitif untuk menafsirkan pengalaman peran dan peran ekstra. Dengan demikian, teori identitas peran telah berkembang dari sekadar menjelaskan harapan bersama, dilembagakan, dan normatif yang diberikan posisi dalam beberapa struktur sosial seperti organisasi atau komunitas praktik hingga mengeksplorasi proses-proses yang digunakan oleh penghuni peran menentukan diri mereka sendiri dan peran mereka terhadap interaksi sosial dengan penghuni peran lainnya. Akibatnya, para sarjana organisasi memperluas definisi peran (dan identitasnya) untuk mencakup lebih dari sekadar posisi struktural - itu mencakup tujuan, nilai, kepercayaan, norma, gaya interaksi, dan cakrawala waktu yang terkait dengan bidang tertentu.¹⁸

Hubungan teori peran dengan *role conflict*, *role ambiguity* dan *work family conflict* yaitu teori peran mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.

¹⁸ David M. Sluss, "Role Theory in Organizations: a Relational Perspective", Handbook of I/O-Psychology, University of South Carolina Columbia (2015): 4.

2. Pengawasan

Pengertian pengawasan Menurut Subardi “Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar”¹⁹.

Sementara itu menurut Handayaniingrat “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies* “. Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.²⁰

Selanjutnya Soewarto menyatakan bahwa: “*Controlling*” sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatankegiatan dimana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan (*control limit*) merupakan tingkat nilai

¹⁹ Subardi, A., 1992, Dasar - Dasar Manajemen, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

²⁰ Handayaniingrat, S., 1994, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, CV. Haji Masagung, Jakarta.

atas atau bawah suatu sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan. Dalam manajemen, pengawasan (*controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi.²¹

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan²². Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan

²¹ Soewartojo, J., 1995, Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya, Restu Agung, Jakarta.

²² Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan²³.

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam Islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di Barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Didalam melakukan pengawasan, ada 3 cara yang dilakukan Allah SWT:²⁴

- a. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung
- b. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat
- c. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) suatu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengaturan, standarisasi, dan sertifikasi makanan dan obat-obatan serta segala aspek yang berkaitan dengan pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan pangan, obat, kosmetik, dan produk lainnya.²⁵

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebuah lembaga pemerintah, bertugas untuk melakukan standarisasi dan sertifikasi obat dan makanan, yang

²³ M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

²⁴Purba, Mutiara Adelyah. *Pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari bank Indonesia kepada otoritas jasa keuangan pada bank BRI syariah ke pematangsiantar*. Diss. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.

²⁵Rezky Nur Amelia, Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan kosmetik tanpa izin edar, (Makasar: UNM, 2018),h 2

mencakup semua aspek pembuatan, penjualan dan penggunaan, termasuk keamanan pangan, kosmetik dan produk lainnya. Badan BPOM bertanggungjawab mengendalikan peredaran obat dan makanan di Indonesia yang merupakan LPND (Lembaga Non Departemen) berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001. Merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, pengawasan yang dipusatkan BPOM fokus pada khasiatnya, yakni terkait obat dan makanan.

Dalam rangka memperkuat peran dan fungsi PPNS Badan POM RI dan sinergitas pengawasannya, Badan POM telah meningkatkan kerjasama dengan sektor terkait dalam kerangka Criminal Justice System yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama, antara lain seperti Keputusan Bersama POLRI dan Badan POM No. Pol. : Kep/20/VIII/2002 dan No. HK.00.04.72.02578,²⁶ Keputusan Bersama Kepala Badan POM dan Dirjen Bea Cukai No. HK.00.04.22.1989 dan No. KEP-49 / BC / 2006, Keputusan Bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. Pol. : B/1861/VII/2007 dan No. KS.01.01.1.5927 dan Kepala Badan POM No. KEP-03/E/Ejp/12/2007 dan No. KS.01.01.72.8852. 4 Seperti pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi seperti pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan

²⁶Sari, Cut Desi Wanda. *Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh*. Diss. UIN AR-RANIRY, 2020.

selama beredar, pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.²⁷

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 3 inti kegiatan BPOM, seperti Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar (*pre-market*) melalui regulasi, standar dan pedoman pengawasan obat dan makanan serta dukungan regulatori kepada pelaku usaha untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku, peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practices* (GDP) terkini. Pengawasan obat dan makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di pusat dan balai. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak produsen bertujuan untuk membina dan

²⁷ Hasil penyidikan (pusat penyidikan obat dan makanan). di akses melalui [https://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=dasar hukum & halaman = 1 pada tanggal 4 desember 2019](https://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=dasar+hukum+%26+halaman+=+1+pada+tanggal+4+desember+2019)

mengembangkan usaha di bidang produksi dan distribusi serta menciptakan usaha perdagangan yang jujur.²⁸

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya, BPOM adalah lembaga yang bertugas mencegah peredaran kosmetik yang tidak sesuai dengan melakukan penilaian dan pengujian sebelum kosmetik diedarkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah suatu lembaga yang bertugas mengawasi peredaran produk obat-obatan makanan, dan kosmetik dengan tujuan melindungi keamanan, kesehatan dan keselamatan konsumen baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan Pengawas Obat Makanan adalah lembaga non departemen yang bertanggung jawab langsung pada Presiden RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan memakai atribut “Obat dan Makanan”, pengawasan yang di fokuskan oleh BPOM ini adalah obat dan makanan. Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat

²⁸ Dokumen Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Badan POM RI*, 2015, 22.

yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.²⁹

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki fungsi dan kewenangan berdasarkan Perpres No. 80 Tahun 2017 yaitu:³⁰

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang farmasi dan pangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan tertentu
- c. Menetapkan standar dan pengaturan, prosedur, standar dan kriteria di bidang pengawasan sebelum dan selamaberedar.
- d. Dukungan pengawasan sebelum dan selama beredar.
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan instansi pemerintah dan industri pangan.
- f. Bimbingan dan saran ahli di bidang pengawasan obat dan makanan.
- g. melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pelatihan dan pemberian dukungan administrasi untuk seluruh bagian BPOM.

Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang Pengawasan Obat dan Makanan.

²⁹ Badan POM RI, (On-line), <http://www.pom.go.id>

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- d. Pemantauan, Pemberian dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.³¹

Mengenai kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

- a. Melakukan penelitian dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan persetujuan penjualan dan sertifikasi sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, manfaat, efisiensi, kualitas dan pengujian sesuai peraturan hukum.³²

Di bawah pengawasan BPOM, berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, setiap produk olahan dalam dan luar negeri yang dimasukkan untuk usaha ke wilayah Indonesia memerlukan Surat Persetujuan Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kepala yang berwenang. Otoritas pra-distribusi, dan jika produk memiliki ketidaksesuaian yang tidak sesuai dengan standar mutu pangan atau diketahui mengandung bahanberbahaya, pengawas obat dan makanan berwenang untuk menarik produk dari pasar.³³

³¹Renstra, *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Tentang Perlindungan Konsumen*, 2015, 7.

³²Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).hlm 8

³³ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).hlm 8

Sesuai namanya, BPOM mempunyai tugas pokok mengawasi peredaran obat-obatan (termasuk jamu) dan makanan, sehingga kandungannya bisa dipastikan tidak mengganggu kesehatan konsumen. Dalam Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan tugas BPOM yaitu sebagai berikut:

- a. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Selain tugas BPOM secara umum, adapun pembagian tugas BPOM pada setiap deputy yaitu sebagai berikut:

- a. Deputy Bidang Pengawasan NAPZA Deputy di bidang pengawasan ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif.
- b. Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Deputy dibidang pengawasan ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

- c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Deputi di bidang pengawasan ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.
- d. Deputi Bidang Penindakan Deputi di bidang pengawasan ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Disamping pengawasan oleh badan POM yang memberikan sertifikasi kepada produk-produk yang teruji aman dimana akan dipasarkan, LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia juga mempunyai kewenangan dalam mensertifikasi produk-produk yang akan dipasarkan dimana harus memenuhi standar kualitas halal dan *thayyib*. Karena sebagai konsumen muslim, diwajibkan bahwa dalam mengonsumsi barang harus memperhatikan konsep *halalan thayyiban*.³⁴

4. Kosmetik

a. Istilah Kosmetik

Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, yang dimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau

³⁴BPOM RI, Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 september 1976 yang menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan ke dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20. Kosmetik berasal dari kata “kosmetikos” (Yunani) yang berarti ketrampilan menghias, mengatur. Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MenKes/Permenkes/1998 adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermidis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.³⁵

Kosmetik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kaum wanita, demi mendapatkan dan mempertahankan kecantikan perempuan dari waktu ke waktu. Kosmetik menjadi salah satu barang kebutuhan yang paling diminati dan

³⁵Syarif M. Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik* (Depok: UI Press, 1997),

mudah ditemui.³⁶ Kosmetik dalam bahasa Yunani disebut dengan kosmitikos dapat diartikan sebagai keterampilan menghias sedangkan kata kosmein dapat diartikan hiasan atau berhias. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenkKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetika adalah bahan atau sesuatu yang berfungsi untuk mempercantik atau mengubah penampilan yang digunakan pada tubuh khususnya pada wajah manusia. Terdapat banyak sekali bahan kimia yang digunakan untuk membuat sebuah produk kosmetik. Produksi produk kosmetik harus didampingi ahli dalam bidang kimia, agar komposisi dalam kemasan sesuai dengan persentasenya. Namun banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk membuat produk kosmetik.³⁷

Salah satu produk kosmetik yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah produk yang mengandung merkuri, produsen yang tidak bertanggung jawab memasukkan bahan tersebut yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh dan juga bersifat toksik. Merkuri anorganik berkisar 1-10% digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam sediaan krim karena berpotensi sebagai pemucat warna kulit. Daya pemutih pada kulit sangat kuat, karena toksisitasnya terhadap organ-organ ginjal, saraf, dan otak sangat kuat maka pemakaiannya dilarang dalam sediaan kosmetik. Dalam kadar yang sedikitpun merkuri dapat bersifat racun, mulai dari menimbulkan gejala ringan seperti perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam sampai menimbulkan gejala berat seperti

³⁶Muliyawan, Dewi. *Az Tentang Kosmetik*. Elex Media Komputindo, 2013.

³⁷Aditio, Prayogi Fernando. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Balai Besar Pom Dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

kerusakan permanen otak dan gangguan perkembangan janin. Saat ini sering sekali maraknya penjualan produk kosmetik berbahan merkuri yang beredar dimana-mana dan tidak jelas asal usulnya tanpa dicantumkan izin dari BPOM.³⁸

Penelitian Analisis Merkuri (Hg) dilakukan dengan uji warna bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya merkuri (Hg) dalam sampel krim pemutih dengan menggunakan Kalium Iodida 0,5% N hasil menunjukkan positif maka hasil pengamatan menjadi merah orange, dari 10 sampel yang di uji pada krim pemutih wajah 5 sampel yang mengandung merkuri salah satunya adalah krim malam temulawak.

Dalam Peraturan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Tata cara yang dilakukan oleh pihak BPOM pada pengawasan peredaran terbagi dua yaitu :

- 1) Pemeriksaan Sarana meliputi:
 - a) Pemeriksaan terhadap industri kosmetika.

³⁸Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen". Hal 2

- b) Pemeriksaan sarana importir kosmetika dan sarana usaha perorangan/
badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika
yang telah memiliki izin produksi.
 - c) Pemeriksaan sarana distribusi.
 - d) Pemeriksaan penjualan melalui sarana media elektronik.
- 2) Pengawasan iklan dan promosi kosmetika antara lain meliputi:
- a) pemantauan materi iklan dan promosi
 - b) evaluasi materi iklan dan promosi.

Pengaturan mengenai peredaran kosmetik yang berlaku sekarang ini telah diatur di dalam peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika pada pasal 1 yang di maksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.³⁹

b. Penggolongan Kosmetika

Penggolongan kosmetik berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor: PO.01.04.42.4082 tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Penilaian Kosmetik, berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk penilaian, kosmetik dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

³⁹Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika, Berita Negara. Pasal 1 Angka 4

- 1) Kosmetik golongan I, adalah:
 - a) Kosmetik yang digunakan untuk bayi;
 - b) Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya;
 - c) Kosmetika yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan;
 - d) Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.⁴⁰
- 2) Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan I

c. Kategori Kosmetik

Berdasarkan fungsi kosmetik terdiri dari 13 (tiga belas) kategori, yaitu:

- 1) Sediaan bayi;
- 2) Sediaan mandi;
- 3) Sediaan kebersihan badan;
- 4) Sediaan cukur;
- 5) Sediaan wangi-wangian;
- 6) Sediaan rambut;
- 7) Sediaan pewarna rambut;
- 8) Sediaan rias mata;
- 9) Sediaan rias wajah;
- 10) Sediaan perawatan kulit;
- 11) Sediaan mandi surya dan tabir surya;
- 12) Sediaan kuku;

⁴⁰Irna nurhayati, Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, (Mimbar Hukum), Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, 21.

13) Sediaan hygiene mulut.

d. Penandaan Kosmetik

Penandaan kosmetik harus memenuhi persyaratan umum, yaitu etiket wadah atau pembungkus harus mencantumkan penandaan berisi informasi yang lengkap, objektif dan tidak menyesatkan, sesuai dengan data pendaftaran yang telah disetujui, jelas dan mudah terbaca, menggunakan huruf latin dan angka arab; dan tidak boleh mencantumkan penandaan seolah-olah sebagai obat, rekomendasi dari dokter, apoteker, pakar di bidang kosmetik atau organisasi profesi. Keterangan-keterangan yang harus dicantumkan pada etiket wadah dan atau pembungkus meliputi:⁴¹

- 1) Nama produk;
- 2) Nama dan alamat produsen atau importer/penyalur;
- 3) Ukuran, isi atau berat bersih;
- 4) Komposisi harus memuat semua bahan;
- 5) Nomor izin edar;
- 6) Nomor bets/kode produksi;
- 7) Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya;
- 8) Bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan;
- 9) Penandaan yang berkaitan dengan keamanan atau mutu.

⁴¹Ny. Lies Yul Achyar, *Dasar-Dasar Kosmetikologi Kedokteran*, Majalah Cermin Dunia Kedokteran, <http://www.scribd.com> diakses tanggal 15 Februari 2023

e. Kometik Ilegal

Suatu kosmetik dikatakan ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Balai pengawas Obat dan Makanan baik dibuat di Indonesia atau dari luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat. Sedangkan suatu kosmetik yang legal adalah kosmetik yang memenuhi ketentuan yang terdapat di Balai pengawas Obat dan Makanan yaitu:⁴²

- 1) Kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap, meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohonnotifikasi, nomor bets, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi.
- 2) Izin Edar notifikasi kosmetik
- 3) Kadaluarsa, seperti yang tercantum pada pasal 2 keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 4) Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu sertaperyyaratan lain yang ditetapkan.
- 5) Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.

⁴²Bahmid, Bahmid, Junindra Martua, and A. A. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum.

- 6) Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

5. Hukum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Hukum perlindungan Konsumen

Pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Undang-Undang tentang perlindungan konsumen pada nomor 8 tahun 1999 pasal 1 angka 1 menyebutkan “ hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen”.⁴³ Adapun hukum perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah suatu aturan yang didalamnya terdapat asas-asas dan suatu kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan dari konsumen. Kalimat tersebut diharapkan menjadisuatu benteng yang dimana meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. oleh karena itu upaya agar memberikan jaminan yang efektif akan kepastian hukum ditentukan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang dimana masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam hukum publik maupun hukum privat.⁴³

b. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas-asas Undang-Undang Perlindungan Konsumen tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang melindungi

⁴³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum perlindungan Konsumen (Cet. IX ; Jakarta; pt. Raja Grapindo Persada,2015) hlm.2

konsumen atas dasar keselamatan, perlindungan konsumen, manfaat, keseimbangan, keadilan dan kepastian hukum.⁴⁴ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana menyatakan bahwa perlindungan konsumen digunakan untuk usaha bersama berdasarkan atas lima asas yang relevan dalam pembangunan yaitu :

1) Asas Manfaat

Yang dimaksud dengan asas manfaat yaitu untuk menjelaskan bahwa segala hal dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan kemanfaatan bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

2) Asas keadilan

Yang dimaksud pada asas keadilan bahwasanya agar partisipasi masyarakat dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kepada pihak konsumen maupun pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Yang dimaksud asas keseimbangan dimana antara kepentingan pelaku usaha, konsumen dan pemerintah dalam arti materil maupun sepiritual memberikan keseimbangan.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Yang dimaksud asas keselamatan dan keamanan konsumen yaitu memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen yang

⁴⁴Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Hlm,4.

menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang atau jasa yang digunakan maupun dikonsumsi.

5) Asas kepastian hukum

Yang dimaksud asas ini yaitu pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam melaksanakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁴⁵

c. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen bertujuan untuk melindungi diri.
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan mencegah atau melindungi dari eksekusi negatif saat menggunakan barang atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan, pilihan dan tuntutan hak-hak konsumen.
- 4) Terciptanya sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses informasi.
- 5) Menciptakan kesadaran pengusaha, yang sangat penting bagi konsumen untuk menciptakan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis.
- 6) Meningkatkan mutu barang atau jasa yang menjamin mutu produksi secara aman, sehat dan ramah konsumen.⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm.26

⁴⁶ Tim Redaksi BIP, “ undang- undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Jakarta:2017).Hal 4.

d. Pihak-Pihak dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen

Dalam melakukan upaya pelaksanaan perlindungan konsumen terdapat beberapa pihak yaitu :

1) Konsumen

Menurut UU Perlindungan Konsumen yang diusulkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, konsumen adalah pengguna jasa atau barang yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi atau keluarga atau keuntungan lain dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Lahirnya UUPK, yang menyatakan bahwa konsumen adalah seseorang yang menggunakan jasa atau barang yang tersedia di masyarakat baik untuk kepentingan atau kebutuhannya sendiri, untuk kebutuhan keluarga atau orang lain. Maupun makhluk hidup yang dimana tidak untuk diperdagangkan.⁴⁷ Sebagai suatu konsep "konsumen" telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu diberbagai negara dan saat ini banyak negara yang menggunakan undang-undang atau peraturan yang dikhususkan untuk perlindungan konsumen termasuk sarana peradilan bagi konsumen. Seiring berjalannya waktu berbagai negara juga menetapkan hak-hak konsumen yang ditetapkan diperaturan perlindungan konsumen. Istilah konsumen sendiri berasal dari alih bahasa dari consumer (Inggris Amerika), konsument atau consumer (Belanda). Secara hanafiah kata konsumen adalah lawan kata dari kata produsen. Tujuanpengunaan barang atau jasa nanti akan menentukan konsumen tersebut

⁴⁷Ahmad Miru, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia (cet.11 Jakarta: Rajawali Pers,2013), H.20.

termasuk kelompok pengguna yang mana. Berdasarkan pengertian konsumen di atas, konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan, yaitu:

- a) Konsumen Komersial, seseorang yang membeli barang atau jasa yang digunakan dalam produksi barang atau jasa lain untuk mendapatkan keuntungan.
- b) Konsumen antara, seseorang yang membeli produk atau jasa dengan kebiasaan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan.
- c) Konsumen akhir, seseorang yang memperoleh atau menggunakan jasa atau barang untuk kepuasan hidup pribadi atau orang lain dan makhluk hidup lain dan bukan untuk dijual kembali.

Perlindungan konsumen Indonesia tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen dalam Bab 1 UUPK mengacu pada segala upaya untuk menjamin kepastian hukum. untuk melindungi konsumen.

6. Landasan Etika dan Moral

Landasan etika dan moral ekonomi Islam terletak pada sifat yang tidak pernah mengkompromikan antara yang diperbolehkan (halal) dengan yang dilarang (haram). Pernyataan ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan ekonomi tidak boleh mencampuradukan antara kebaikan dan keburukan, sesuatu yang telah dianggap baik (halal) menurut syari'at akan tetap baik dilakukan dan sebaliknya sesuatu yang dianggap buruk atau dilarang (haram) menurut syariat juga akan tetap tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Riba dilarang karena merupakan bentuk penindasan, yang mana si kaya dengan kekayaannya dan kekuasaannya mengambil

hak-hak si miskin dan kemudian menindasnya dengan cara mengambil kelebihan atau surplus yang disebut dengan bunga atau riba.

Landasan etika dan moral dalam perekonomian Islam, pada hakekatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang, karena dengan landasan ini seorang pelaku ekonomi tidak akan saling menindas untuk sekedar mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Moral spritual menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan seimbang, melalui tatanan kehidupan politik dan kebudayaan yang berdimensi kemanusiaan.

Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan yang dapat dilakukan diantara kebutuhan material dan kebutuhan etika moral manusia. Sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauhmana kelancaran koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia, apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistim sosial. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batas-batas moral yang jelas dan menuju pada faham matrealis, amoralitas dan korupsi, yang mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran yang komprehensif telah memberikan kebebasan kepada pemeluknya dalam membangun ekonominya, terjun langsung ke bidang-bidang tertentu disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki dan yang bisa menguntungkan pada dirinya, asalkan dengan cara yang baik dan terhormat serta


mengikuti aturan main yang menjadi pijakan masyarakat, dan tidak menyimpang dari ketentuan syari'ah. Seseorang harus menghormati hak-hak orang lain dan mengikuti prosedur yang berlaku sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, bahkan sama-sama mendapat keuntungan karena keberadaan alam dan isinya ini memang untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia secara bersama-sama, tidak ada yang harus memonopoli. Allah SWT berfirman: Dia lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (Q.S. Al-Baqarah: 29). Namun untuk memperolehnya umat Islam harus bekerja keras mencari nafkah untuk keperluan hidupnya dengan dasar kebaikan, artinya tidak boleh menipu, memalsu, curang, tidak boleh merebut atau merampas, tidak boleh memaksa dan lainnya, bahkan wajib berbuat kebajikan kepada orang lain, menyenangkan dan menggembirakan orang lain. Islam tidak membatasi kekayaan seseorang, sebab kekayaan tersebut menjadi kesenangan bagi sebagian umat manusia, akan tetapi Islam mempunyai peraturan-peraturan yang mengatur kekayaan tersebut. Berpijak dari landasan ini, maka ada keharusan bagi setiap umat Islam sebelum mengkaji ekonomi Islam terlebih dahulu mengkaji azas dasar hukum Islam. Agar dalam berekonomi tidak keliru melangkah, maka umat ini harus memahaminya syariat Islam lebih dahulu walaupun pada taraf yang lebih rendah, utamanya yang menyangkut masalah-masalah muamalah atau ekonomi. Hal ini adalah wajib, karena pada dasarnya syariat Islam adalah suatu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia

dengan alam lainnya dengan tujuan “melindungi jiwa, pikiran, harta, keturunan, dan kehormatan”⁴⁸.

C. Kerangka Pikir

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan bebas dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan aplikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standart atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. BPOM dalam perannya sebagai pengawasan obat dan makanan harus bekerja secara efektif dan efisien, mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka peneliti membuat bagan penelitian sebagai berikut:

⁴⁸ Abdullah, Muh Ruslan, Et Al. "Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islamâ€." (2013): 1-211.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati.⁴⁹ Pendekatan kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis atau tidak ada hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa yang ada sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mengetahui dan menggambarkan penemuan atau fakta-fakta yang ada di lapangan yang kemudian dijadikan peneliti sebagai data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah BPOM Kota Palopo Jl. Pontap. Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada Maret sampai dengan April 2023.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian membantu penulis menetapkan batasan untuk objek penelitian sehingga mereka tidak kewalahan oleh banyaknya informasi yang

⁴⁹Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 21.

dikumpulkan dari situs penelitian. Penulis menggunakan data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian untuk memilih penekanan.

Penelitian ini berfokus pada peran, kendala dan upaya BPOM terhadap maraknya kosmetik ilegal di Kota Palopo.

D. Definisi Istilah

Judul penelitian ini adalah “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Palopo”. Kata-kata berikut digunakan dalam penyelidikan ini.

1. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan

BPOM dalam menangani kasus maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo dengan melakukan berbagai upaya hingga akhirnya mampu menangani peredaran kosmetik secara ilegal sehingga pelaku usaha yang menjual belikan produk ilegal dapat dipidanakan sesuai aturan yang berlaku. BPOM harus bekerjasama dengan instansi terkait guna memberantas peredaran kosmetik ilegal sehingga konsumen dapat memilih jenis kosmetik yang halal dan bukan merk ilegal.

2. Penanganan Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal

Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai intermedia dalam menangani kasus maraknya peredaran kosmetik ilegal yang bekerjasama dengan pihak terkait sehingga pelaku usaha tidak sewenang-wenang menjual-belikan produk ilegal dan masyarakat merasa aman menggunakan produk kosmetik yang sesuai standar.

E. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang ditemukan secara langsung oleh sumbernya. Bisa dikatakan data yang diperoleh dari penelitian ini masih asli atau baru. Untuk mendapatkannya, peneliti biasanya terjun langsung ke lapangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dalam artian data diperoleh dari sumber lain, data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh sebelumnya. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari sumber pustaka yang meliputi buku, jurnal penelitian dan laporan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara menurut Moelong dalam bukunya Metodologi Penelitian kualitatif adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Berhubungan pihak Balai Besar POM yang berlandaskan tujuan penelitian.

2. Observasi

Margono mengemukakan bahwa dalam teknik observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap peranan obyek yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengumpulan data dengan cara mengamati langsung di lokasi penelitian, mempelajari, mencatat data yang diperoleh, data primer yang diperoleh dari BPOM Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Melalui teknik ini peneliti berusaha untuk memperoleh data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau tulisan simbolik yang memiliki relevansi dengan penelitian sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan percakapan langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data yang diperoleh.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data ialah terjadinya semua yang telah diamati dan ditulis oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi. Untuk menjamin bahwa data yang dihimpun ini benar atau valid, maka diperlukan pengkajian terhadap sumber data dengan teknik data Triangulasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lexy Moeleong. Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang diluar data ini untuk keperluan pengecekan data atau sebagai sumber perbandingan terhadap data tersebut.⁵⁰ Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

Adapun yang dimaksud dengan triangulasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam mendeskripsikan tentang peran BPOM dalam mengawasi peredaran produk kosemetik ilegal di Kota Palopo peneliti memerlukan data yang jelas untuk keakuratan data yang akan diperoleh. Hal ini dapat ditempuh dengan membandingkan hasil pengamatan lapangan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada BPOM dan pelaku usaha.

⁵⁰J. Lexy Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 178.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Untuk lebih terarahnya data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisis data. Berdasarkan beberapa tahapan, yaitu:⁵¹

1. Reduksi Data.

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadinya apa yang harus dilakukan.

⁵¹Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, (Jakarta: Alfabeta), 255

3. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah pengawasan Loka POM di Kota Palopo meliputi 7 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Enrekang. 7 kabupaten/Kota ini sebelumnya merupakan wilayah pengawasan dari BBPOM di Makassar. Kantor operasional Loka POM di Kota Palopo berada di Kota Palopo, yang berjarak \pm 390 km dari Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.⁵²

Luas wilayah kerja Loka POM di Kota Palopo adalah 22.686,09 Km² atau sekitar 49% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah kerjanya mencakup 6 kabupaten dan 1 kota. Daerah pengawasan terluas adalah Kabupaten Luwu Utara, dengan luas wilayah 7.502,58 km² dan yang terkecil adalah Kota Palopo dengan luas wilayah 247,5 km².

⁵²Nada, Nada. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi Pada Pusat Niaga Palopo)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2019.

Kegiatan utama yang dilaksanakan Loka POM di Kota Palopo diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi BBPOM di Makassar selaku balai koordinator.

Kegiatan tersebut meliputi:


- 1) Pengujian sampel menggunakan parameter kritis
- 2) Peningkatan cakupan pengawasan sarana Produksi Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat
- 3) Pemenuhan target sampling produk Obat disektor publik (IFK)
- 4) Peningkatan cakupan pengawasan sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat
- 5) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan
- 6) Peningkatan layanan informasi yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar
- 7) Peningkatan intervensi program Keamanan Pangan di desa/kelurahan
- 8) Kegiatan pendukung antara lain:
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan.
- 10) Pelaporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu.

Kegiatan prioritas di Loka POM di Kota Palopo dilaksanakan berdasarkan Sasaran Kegiatan dan indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BBPOM di Makassar, yaitu:

- 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Loka POM di Kota Palopo
- 2) Meningkatnya Efektifitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko
- 3) Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah Loka POM di Kota Palopo.

2. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM DI KOTA PALOPO



3. Visi dan Misi

a. Visi BPOM Kota Palopo

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan dan Daya Saing Bangsa. Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk itu sendiri.

b. Misi BPOM Kota Palopo

- 1) Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko untuk Melindungi Masyarakat
- 2) Mendorong Kapasitas dan Komitmen Pelaku Usaha dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan serta Memperkuat Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- 3) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan BPOM Kota Palopo

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Peran BPOM Kota Palopo dalam Mengawasi Maraknya Kosmetik Ilegal Di Kota Palopo

Dengan adanya Izin Edar dari BPOM Kota Palopo maka produsen tidak dapat seenaknya memproduksi sesuatu, apalagi yang mengandung bahan berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Serangkaian proses panjang yang biasanya disebut proses registrasi produk harus dilalui untuk mendapatkan nomor izin edar BPOM. Proses yang membutuhkan waktu tersebut karena untuk menerbitkan nomor registrasi diperlukan kelengkapan dokumen, validasi, formula, stabilitas produk, apakah kandungan bahan tersebut aman atau tidak, lolos uji dan sebagainya. Jika sudah keluar nomor registrasinya akan diberi barcode.

Menurut salah satu pegawai BPOM Kota Palopo selaku kepala bidang penindakan:⁵³

⁵³ Pragenty Ritna Manaya, Koordinator Kelompok Substansi Penindakan, wawancara 03 Mei 2023

“Cara mengetahui suatu produk kosmetik itu illegal, pertama dilihat dari produk tersebut tidak memiliki nomor verifikasi registrasi yang benar, lalu dapat di cek label dan kemasannya, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsanya. Beredarnya kosmetik illegal di Kota Palopo di karenakan pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin edar dari BPOM, jika para pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya kepada BPOM, maka produk tersebut belum teruji melalui prosedur pre-market oleh pihak BPOM sehingga produk tersebut dapat dikatakan bahaya untuk di konsumsi masyarakat”.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan produk kosmetik yang beredar di Indonesia aman dan berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator, BPOM Kota Palopo telah menetapkan persyaratan teknis bahan kosmetik, tata cara pendaftaran kosmetik, hingga pengawasan pemasukan kosmetik ke Indonesia.⁵⁴ Pelaku Industri kosmetik diharapkan memproduksi kosmetik sesuai regulasi pemerintah sehingga dihasilkan produk yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

Kurangnya kesadaran hukum menyebabkan beredarnya kosmetik ilegal diakibatkan dari pihak pelaku usaha dan pihak konsumen itu sendiri yang mana si pelaku usaha yang tidak sadar akan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan si konsumen tidak sadar akan hak-hak yang harus di dapatkannyasebagai konsumen.

Kepala badan BPOM Kota Palopo mengatakan:⁵⁵

“Memang sering terjadi perdagangan kosmetik ilegal di kota Palopo sejak dari dulu, makanya dikasi berdiri BPOM di Kota Palopo waktu tahun 2018, supaya pedagang kosmetik tidak lagi menjual produk ilegal, makanya kami biasa lakukan penyelidikan dipasar, ditoko, sampai ke kios-kios juga, namun masih banyak pedagang yang bandel dan nekat untuk jual cream ilegal, dengan alasan banyak konsumen cari cream yang murah namun bisa memberikan hasil yang cepat, kami biasa melakukan penyidikan jika ada laporan dari masyarakat setempat dan waktunya tidak menentu, pada waktu

⁵⁴Prabowo, David, and Dede Kurniawan. "Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection." *Jurnal Projudice* 2.2 (2021).

⁵⁵ Mardianto, Kepala Loka POM Kota Palopo, wawancara 03 Mei 2023

“... kapan kita mendapat laporan, saat itu juga kami langsung turun ke lapangan.”

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa BPOM Kota Palopo memiliki peran yang sangat penting guna mengatasiperedaran kosmetik ilegal di kota Palopo serta kesadaran masyarakat. Dalam hukum perlindungan konsumen Undang-undang No.8 Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih amat rendah yang selanjutnya diketahui terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Mengacu pada hal tersebut, UUPK diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Sehingga diharapkan segala kepentingan konsumen secara integrative dan kompresif dapat dilindungi agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang merugikan konsumen.⁵⁶

Hasil wawancara kepada salah satu distributor kosmetik ilegal mengatakan bahwa:⁵⁷

“Kalau berbicara tentang kosmetik ilegal sebenarnya bukan mi hal yang tabu dari dulu sampai sekarang, karena untungnya yang besar, banyak juga permintaan dari masyarakat karena mau yang murah dan instant, cuman sekarang ini semakin banyak beredar, padahal sudah ada instansi yang punya kewenangan masalah produk ilegal, dan herannya kenapa saya lihat masih banyak itu kosmetik ilegal dijual bebas sama pedagang kosmetik di pasar, mungkin saja instansi itu sudah berusaha maksimal, namun terlalu banyak pedagang nakal yang berpikir bahwa itu keuntungan besar apalagi peminatnya banyak, pasti mi ya tetap berjalan dengan sistemnya mereka”.

⁵⁶Akbar, Panji. *Perlindungan Konsumen Atas Makanan Mie Basah Di Pasar Dupa Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

⁵⁷Bapak X, distributor kosmetik ilegal, wawancara 21 April 2023

Dari pernyataan salah satu distributor kosmetik ilegal, dapat disimpulkan bahwa proses pendistribusian dan penjualan yang efektif dan efisien memerlukan kesinergian khusus dengan instansi yang terkait agar produk kosmetik bisa sampai ke tangan konsumen.

Banyak pedagang kosmetik nakal yang memang sengaja menyediakan produk ilegal, karena pedagang paling memahami apa yang diinginkan oleh konsumen, bahkan secara sengaja, banyak pedagang yang menawarkan produk kosmetik ilegal tersebut dengan modus operandinya tanpa memikirkan nasib kulit konsumen ke depannya, asalkan bisa mendapatkan keuntungan yang besar, meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan konsumen, sehingga hal tersebut sangat merugikan konsumen yang tidak paham akan bahaya kosmetik ilegal, utamanya bagi kaum remaja dan ibu ibu yang tinggal di perkampungan.

Berdasarkan data di lapangan yang telah dilakukan, banyak ditemukan kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM yang di perjual belikan di pasaran dalam wilayah Kota Palopo. Sesuai kewenangan BPOM yang terdapat di pasal 4 diatur dalam peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 tentang BPOM yaitu pada point C pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.⁵⁸

Berdasarkan survey yang dilakukan penulis masih ada beberapa toko yang menjual kosmetik tanpa izin edar meskipun pengawasan rutin telah dilakukan BPOM Kota Palopo. Dari hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa

⁵⁸Pratiwi, Ni Kadek Suci, Ketut Sudiatmaka, And Si Ngurah Ardhya. "Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf B Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.2 (2021): 275-282.

penjualan kosmetik ilegal atau tanpa izin edar sampai sekarang semakin meningkat penjualannya, bahkan pelaksanaan pengawasan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk seperti yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 pada pasal 3 fungsi BPOM belum terlalu efektif dilakukan. Merk Kosmetik Ilegal Yang Beredar di Kota Palopo yang ditemui peneliti seperti Zam2, RDL, Maxipeel, Sp, Sj, Diamond dan kosmetik Ilegal Lainnya

Demikian juga dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang pengawasan obat dan makanan seperti pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 pada pasal 3 fungsi BPOM juga belum terlalu efektif dilakukan karena pelaku usaha yang telah mengedarkan suatu produk kosmetik ilegal tidak mendapatkan sanksi yang tegas seperti yang telah disebutkan pada pasal 197 dan 196 UU nomor 36 tahun 2009,⁵⁹ sehingga membuat pelaku usaha tetap bisa memperjual belikan produk kosmetik ilegalnya, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha hanya dikenai sanksi administratif hanya sampai pemusnahan kosmetika sehingga membuat pelaku usaha tidak mendapatkan efek jera dari sanksi yang diberikan yang menurut penilaian penulis masih terlalu ringan dibandingkan dampak dari bahan penggunaan kosmetik yang sangat berbahaya bahkan bisa berefek kecacatan pada konsumennya.⁶⁰

⁵⁹Sholihah, Mar'atus. "Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Kosmetik Ilegal, Izin Edar, Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Konsumen." (2021): 118-125.

⁶⁰Bahmid, Bahmid, Junindra Martua, and Arbiah Arbiah. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat

Dilihat dari fungsi BPOM Kota Palopo secara garis besar, terdapat 3 inti kegiatan BPOM Kota Palopo, seperti Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar (*pre-market*) melalui regulasi, standar dan pedoman pengawasan obat dan makanan serta dukungan regulatori kepada pelaku usaha untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku, peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practices* (GDP) terkini.⁶¹

Pengawasan obat dan makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di pusat dan balai. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak produsen bertujuan untuk membina dan mengembangkan usaha di bidang produksi dan distribusi serta menciptakan usaha perdagangan yang jujur.⁶²

Sebelum beredarnya produk kosmetik harus melalui pemeriksaan baik bahan mengandung bahan berbahaya atau tidak, agar aman dipakai oleh konsumen dan tidak menyebabkan dampak bahaya bagi konsumen dan produk yang telah di edarkan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BPOM. Kosmetik yang telah

Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2020): 183-192.

⁶¹Zubaidah, Rahmi, and Indah Laily Hilmi. "Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Konsumen di Kota Bandung." *Jurnal Hukum Positum* 3.2 (2018): 64-78.

⁶² Dokumen Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Badan POM RI*, 2015, 22.

memiliki izin edar memiliki label dengan kode N diikuti dengan satu huruf dan diikuti dengan 11 angka, berikut kode dengan dua angka didepan yaitu merupakan kode benua:

- 1) NA = Produk Asia (termasuk produk local)
- 2) NB = Produk Australia
- 3) NC = Produk Eropa
- 4) ND = Produk Afrika
- 5) NE = Produk Amerika

Pengawasan yang dilakukan BPOM Kota Palopo selama beredar untuk memastikan kosmetik yang beredar memenuhi standard dan persyaratan keamanan yang ditentukan peraturan perundang undangan.⁶³

Kemudian juga terdapat beberapa perbedaan antara produk kosmetik yang memiliki izin edar dengan kosmetik yang tidak memiliki izin edar diantaranya sebagai berikut: Kosmetik yang memiliki izin edar Adanya nomor registrasi dari pihak BPOM, Sudah diuji oleh pihak BPOM, Kosmetik yang tidak memiliki izin edar, Tidak adanya nomor registrasi dari pihak BPOM, Lebih murah dari harga produk yang memiliki izin edar BPOM Kemudian dari bentuk kemasannya juga berbeda.

Berdasarkan hasil observasi, terlihat jelas bahwa kosmetik terdaftar BPOM lebih mahal sehingga ini menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk kosmetiknya, karena itulah masyarakat

⁶³ Wulandari, Silvi, and R. M. (2017). Upaya Pengawasan BPOM Di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat.

lebih tertarik dan memilih produk kosmetik yang murah dibandingkan yang mahal, padahal masyarakat itu sendiri tidak mengetahui apa dampak dari produk kosmetik yang tidak terdaftar tersebut.

Bahwa juga berdasarkan beberapa hasil penelitian ketidaktahuan masyarakat pada izin edar asli dan izin edar palsu Faktor permintaan pasar yang tinggi ini juga disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat pada membedakan yang mana izin edar asli dan izin edar palsu, dikarenakan pelaku dalam menjalankan aksinya juga melakukan pemalsuan terhadap izin dari BPOM. Sehingga pembeli dengan mudahnya percaya kepada pelaku dan membeli produk dari si pelaku tersebut. Dalam hal ini seharusnya pembeli lebih jeli dalam membeli suatu produk kosmetik yang dijual murah dipasaran jangan langsung dengan mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh pelaku.

Maka dalam mengatasi marak peredaran kosmetik ilegal perlunya Melakukan sampling secara rutin setiap bulannya terhadap kosmetik yang beredar. Pelaksanaan penindakan apabila ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dibidang pengawasan obat dan makan. Pelaksanaan pengujian kosmetik dalam rangka investigasi dan penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Standar waktu dari pengawasan peredaran kosmetik di Kota Palopo dilakukan dengan membuat perencanaan yaitu minimal satu kali setahun untuk sarana yang sama artinya sarana yang tahun sebelum nya pernah didapatkan menjual produk kosmetik ilegal selain itu standar waktu dalam pengawasan yaitu mengikuti kondisi atau terjadi tren kosmetik ilegal yang dijual di pasaran.

BPOM Kota Palopo akan turun kelapangan Perencanaan/rencana kerja ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Pemeriksaan sebelumnya inilah yang menjadi acuan Bidang Pemeriksaan untuk turun kelapangan guna melakukan pengawasan. Setelah memeriksa sarana yang menjual kosmetik ilegal tahun sebelumnya, maka BPOM Kota Palopo akan fokus kepada sarana lain yang belum mendapatkan pemeriksaan.

Berdasarkan survey yang dilakukan penulis di beberapa toko kosmetik khususnya dipasar bahwa masih adanya kosmetik yang dijual dengan tidak menggunakan izin edar BPOM yang dijual secara bebas, Ada beberapa kosmetik dengan merek *Liptin*, *Skin Conditioner*. Penulis melihat langsung ada beberapa produk kosmetik yang tidak ada label BPOM yaitu dengan merek *Nice Look*, bahwa suatu produk untuk dapat diedarkan harus terdapat label dan melewati pemeriksaan BPOM Kota Palopo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan Tari dan Mirna salah satu konsumen yang sering berbelanja di salah satu toko kosmetik bahwa:

“yang dilihat bukan label tapi harga apalagi sebagai mahasiswa justru mencari produk kosmetik yang harganya yang pas dikantong. Jarang melihat label asal cocok dikulit dan harga sesuai”.⁶⁴

“saya belum pernah mengalami gangguan kulit atau gangguan lainnya terhadap penggunaan kosmetik selama ini masih aman meski jarang melihat apakah produk kosmetik tersebut terdaftar atau tidak bahwa konsumen sangat rentan akan tergiur dengan harga murah yang tidak terjamin secara penggunaannya bagi konsumen”.⁶⁵

Berdasarkan survey yang penulis rangkum terhadap beberapa mahasiswa/konsumen di Kota Palopo, ada beberapa tipe konsumen, tipe pertama

⁶⁴Tari, Pengguna Kosmetik Ilegal, wawancara 19 April 2023

⁶⁵Mirna, Pengguna Kosmetik Ilegal, wawancara 19 April 2023

konsumen yang melihat harga dan tanpa memikirkan label keaman pada produk, tipe kedua konsumen yang selektif akan keamanan pemakaian produk kosmetik. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut tidak terlalu peduli apakah produk tersebut layak untuk diedarkan atau tidak. Bahwa kosmetik yang tidak memiliki izin edar sendiri dapat menyebabkan bahaya bagi pengguna. Banyaknya kosmetik yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah dengan hasil pemakaian yang cepat terlihat dan promosi yang menarik membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Ketidaktahuan konsumen pada izin edar asli dari BPOM dengan izin edar palsu juga merupakan salah satu penyebab produk kosmetik tersebut masih terjual dipasaran. Para pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal sudah pasti tidak melalui proses pre market, pre market sendiri merupakan pengawasan yang dilakukan serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik tersebut diedarkan sehingga bisa dipastikan kosmetik ilegal tersebut tidak baik untuk digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik ilegal bahwa, Balai Besar POM Kota Palopo telah melaksanakan perannya dalam hal melindungi setiap hak konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan tugas pemerintah di bidang pengawasan. Melalui beberapa upaya yang dilakukan diantaranya baik dibidang penyebaran informasi produk kosmetik, menegaskan peraturan tentang cara pembuatan kosmetik yang baik, memusnahkan produk ilegal, menangani kasus-kasus penyelewengan, penipuan, pemalsuan produk, penjualan produk kosmetik yang mengandung zat

berbahaya, memberikan peningkatan pelayanan pengaduan konsumen, dan berbagai tindakan lainnya.

Sebagai kesimpulan penulis, bahwa beredarnya kosmetik ilegal di akibatkan dari pihak pelaku usaha dan pihak konsumen itu sendiri yang mana si pelaku usaha yang tidak sadar akan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan si konsumen tidak sadar akan hak-hak yang harus didapatkannya sebagai konsumen. Kesadaran hukum merupakan hal yang penting agar terciptanya keseimbangan kehidupan. Hukum itu sendiri dibuat sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan, pihak yang kuat dibatasi kekuatannya dan pihak yang lemah dilindungi hak-haknya. Pelanggaran terhadap perundangundangan dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap maksud dan tujuan hukum itu dibuat.

Para pelaku usaha seharusnya mengetahui setiap tindakannya tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan para konsumennya, namun para pelaku usaha yang tidak sadar akan hal demikian tidak memperdulikan dampak perbuatannya pada calon pembelinya dengan membuat atau menjual suatu produk kosmetik yang ilegal. Kurangnya kesadaran hukum bukan hanya dari pihak pelaku usaha tetapi konsumen juga harus bijak dalam memilih apa yang akan di beli. Jika para konsumen merasa telah dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen dapat melaporkan kerugian yang dialami yang merupakan salah satu hak-hak yang ada pada konsumen.

b. Kendala dalam Pelaksanaan Peran BPOM Kota Palopo Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Palopo

Dalam hal peredaran kosmetik yang ilegal terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar terjadinya peredaran tersebut dan menjadi kendala BPOM Kota Palopo seperti:

1) Kosmetik yang berasal dari luar negeri masuk secara tidak resmi

Salah satu faktor penyebab banyaknya kosmetik yang tidak terdaftar BPOM akibat masuknya produk melalui cara yang ilegal seperti dengan cara jasa titip atau yang biasa disebut dengan jastip yang sangat marak akhir-akhir ini, melalui penjualan secara onlineshop yang sangat praktis dalam pembeliannya, ada juga produk yang masuk melalui pelabuhan yang tidak resmi seperti, hal tersebut yang membuat kosmetik tanpa izin edar tersebut terlepas dari pengawasan BPOM Kota Palopo. Seharusnya, produk luar negeri dapat masuk ke Indonesia hanya jika telah memiliki Surat Keterangan Impor (SKI) yang diterbitkan oleh BPOM. Surat itu merupakan salah satu syarat bea cukai untuk memberikan izin masuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala BPOM Kota Palopo:

“Kami sedang berupaya meningkatkan kapasitas dan efisiensi kami dengan memperkuat sumber daya manusia kami dan memperoleh peralatan yang diperlukan. Kami juga terus berupaya meningkatkan kerja sama dengan pihak berwenang, termasuk pemerintah daerah dan kepolisian, untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi. Selain itu, kami juga akan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran.”

2) Faktor Tingginya Permintaan Pasar

Faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik ilegal permintaan masyarakat yang tinggi maka beredarnya kosmetik-kosmetik ilegal tersebut

dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat banyak. Hasil wawancara dengan kepala BPOM Kota Palopo:

“Untuk mengatasi kendala tingginya permintaan pasar, kami akan melanjutkan upaya kami dalam meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya menggunakan kosmetik yang terdaftar dan aman.”

Produsen juga memanfaatkan permintaan pasar untuk menjual kosmetik ilegal tersebut, jika tidak ada permintaan pasar yang tinggi maka pelaku usaha juga tidak mungkin akan mengedarkan kosmetik tersebut karena tidak adanya permintaan pasar.

3) Faktor terpengaruh iklan yang menyesatkan

Pengaruh dari iklan-iklan yang menyesatkan masyarakat juga merupakan penyebab semakin banyaknya beredar kosmetik kosmetik yang ilegal, para endorsement menjadi salah satu ikon yang bisa menjadi mulut dalam penyampaian barang yang memang tidak memiliki izin resmi dari BPOM Kota Palopo. Hasil wawancara dengan kepala BPOM Kota Palopo:

“BPOM Kota Palopo akan mengintensifkan pengawasan terhadap iklan kosmetik. Kami akan bekerja sama dengan Dewan Periklanan Indonesia dan instansi terkait lainnya untuk memastikan iklan kosmetik mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Kami juga akan melibatkan masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan iklan yang menyesatkan kepada kami, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.”

Kemajuan teknologi yang pesat memudahkan para penjual mengedarkan barang dagangannya, dan para konsumen yang kurang mengerti akan hal itu akan mudah tertipu oleh produk ilegal tersebut.

4) Faktor ketidaktahuan masyarakat pada izin edar asli dan izin edar palsu

Faktor permintaan pasar yang tinggi ini juga disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat pada membedakan yang mana izin edar asli dan izin edar palsu,

dikarenakan pelaku dalam menjalankan aksinya juga melakukan pemalsuan terhadap izin dari BPOM. Sehingga pembeli dengan mudahnya percaya kepada pelaku dan membeli produk dari si pelaku tersebut. Dalam hal ini seharusnya pembeli lebih jeli dalam membeli suatu produk kosmetik yang dijual murah dipasaran jangan langsung dengan mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh pelaku.

Menurut hasil wawancara kepada kepala BPOM Kota Palopo mengatakan bahwa:⁶⁶

“itu mi beberapa dari banyaknya kendala kami dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo ini, intinya kami terus dan terus mengawasi serta memberantas peredaran kosmetik ilegal tersebut”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa BPOM Kota Palopo tidak tinggal diam dan terus bekerja melakukan *sampling* secara rutin setiap bulannya terhadap kosmetik yang beredar.

c. Upaya BPOM Kota Palopo dalam meminimalisir maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo

Kehidupan modern saat ini membutuhkan banyak produk kosmetik untuk memenuhi kebutuhan diri dan penampilan yang diinginkan. Namun, dengan semakin banyaknya kosmetik yang beredar di pasaran, terdapat risiko bahaya bagi kesehatan penggunaannya, terutama jika kosmetik tersebut ilegal dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo menjadi perhatian serius BPOM Kota Palopo dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.

⁶⁶ Mardianto, Kepala Loka POM Kota Palopo, wawancara 03 Mei 2023

BPOM Kota Palopo memiliki beberapa upaya untuk meminimalisir maraknya peredaran kosmetik ilegal, antara lain:

- 1) Peningkatan pengawasan dan pengendalian. BPOM Kota Palopo mengawasi secara ketat barang-barang impor yang masuk ke dalam Kota Palopo untuk memastikan bahwa semua kosmetik yang masuk telah terdaftar dan memenuhi persyaratan keamanan.
- 2) Pengawasan dan pengendalian produksi. BPOM juga memastikan bahwa semua kosmetik yang diproduksi di dalam Kota Palopo telah terdaftar dan memenuhi persyaratan keamanan, serta memantau produksi kosmetik secara terus-menerus.
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat. BPOM Kota Palopo mengedukasi masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal dan mengimbau masyarakat untuk membeli kosmetik yang terdaftar di BPOM.
- 4) Peningkatan sanksi bagi pelaku usaha kosmetik ilegal. BPOM Kota Palopo memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha kosmetik ilegal, seperti pencabutan izin produksi dan peredaran serta denda yang cukup besar.
- 5) Kerjasama dengan instansi terkait. BPOM Kota Palopo menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kepolisian untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kosmetik ilegal.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan maraknya peredaran kosmetik ilegal dapat diminimalisir dan masyarakat Indonesia dapat memperoleh kosmetik yang aman dan terdaftar di BPOM.

Untuk mengatasi masalah ini, BPOM Kota Palopo telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal dan menjamin keamanan kosmetik yang digunakan oleh masyarakat. Menurut hasil wawancara kepada kepala BPOM Kota Palopo mengatakan bahwa:⁶⁷

“upaya kami dalam meminimalisir peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo ini seperti pengawasan dan pengendalian produksi kosmetik, pengawasan barang-barang impor, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal, peningkatan sanksi bagi pelaku usaha kosmetik ilegal, dan kerja sama dengan instansi terkait”.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kosmetik yang aman dan terdaftar di BPOM serta mengetahui bahaya dari kosmetik ilegal. Dalam konteks ini, penting bagi seluruh pihak untuk memahami pentingnya penggunaan kosmetik yang aman dan terdaftar, serta mendukung upaya-upaya BPOM dalam meminimalisir peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo.

2. Pembahasan

a. Peran BPOM Kota Palopo dalam Mengawasi Maraknya Kosmetik Ilegal Di Kota Palopo

BPOM Kota Palopo bertugas dan berwenang untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut aman, berkualitas, dan telah melewati proses registrasi serta mendapatkan izin edar. Pada dasarnya, BPOM didirikan sebagai respons terhadap kemajuan teknologi yang membawa perubahan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan. Kemajuan teknologi

⁶⁷ Mardianto, Kepala Loka POM Kota Palopo, wawancara 03 Mei 2023

memungkinkan industri-industri tersebut untuk memproduksi dalam skala besar dengan berbagai produk yang beragam.⁶⁸

Salah satu tugas utama BPOM Kota Palopo adalah memberikan izin edar kepada produsen, yang mana izin ini menjadi syarat penting bagi produsen untuk memproduksi dan menjual produknya. Dalam proses registrasi produk, BPOM Kota Palopo melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen, validasi, formula, stabilitas produk, keamanan bahan yang digunakan, uji klinis, dan aspek lainnya. Jika produk memenuhi persyaratan, BPOM akan memberikan nomor registrasi dan barcode yang menandakan produk tersebut telah terdaftar dan aman untuk dikonsumsi.⁶⁹

Kehadiran BPOM Kota Palopo sangat penting karena melindungi konsumen dari produk-produk ilegal dan berbahaya. Kosmetik ilegal dapat merujuk pada produk kosmetik yang tidak memiliki nomor verifikasi registrasi yang benar, label dan kemasan yang tidak sesuai, tidak memiliki izin edar, atau melewati tanggal kedaluwarsa. Ketidakpatuhan pedagang kosmetik terhadap peraturan BPOM dapat mengakibatkan beredarnya kosmetik ilegal di pasaran.⁷⁰

Dalam menghadapi permasalahan peredaran kosmetik ilegal, BPOM Kota Palopo telah melakukan penyelidikan dan penindakan dengan bekerja sama dengan pihak berwenang. Namun, masih ada tantangan dalam menangani masalah ini, seperti kesadaran hukum yang rendah dari pihak pelaku usaha dan konsumen,

⁶⁸Akbar, AzAdriyanti. "Penerapan Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Terhadap Obat Impor Yang Tidak Melalui Badan Pom." (2010).

⁶⁹Yuliani, Finka Tri. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Beku Olahan Yang Tidak Memiliki Izin Edar MD Dari BPOM*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

⁷⁰Mairinda, Astuti. *Berkenalan dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Guepedia, 2021.

permintaan pasar yang tinggi terhadap produk kosmetik murah dan instan, serta perlunya sinergi antara BPOM Kota Palopo dan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan.

Kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan semua pihak, baik yang kuat maupun yang lemah. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap maksud dan tujuan hukum dapat mempengaruhi pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada. Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik ilegal, sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM Kota Palopo dianggap belum tegas dan efektif. Sanksi yang diberikan hanya mencakup pemusnahan produk kosmetik ilegal tanpa memberikan efek jera kepada pelaku usaha.

Peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum dan pendidikan konsumen. Banyak konsumen yang tidak memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, sehingga mudah terpengaruh oleh produk kosmetik ilegal yang ditawarkan dengan harga murah dan janji hasil yang cepat. Selain itu, keberadaan pedagang kosmetik nakal yang sengaja menyediakan produk ilegal juga menjadi faktor utama peredaran kosmetik ilegal. Mereka sering kali memanfaatkan permintaan pasar yang tinggi dan berupaya memenuhi keinginan konsumen dengan produk kosmetik ilegal. Dalam hal ini, keuntungan pribadi pedagang menjadi lebih diutamakan daripada kepentingan dan keselamatan konsumen.

Pengawasan terhadap kosmetik ilegal dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo dengan melakukan penapisan produk sebelum beredar (*pre-market*) dan pengawasan terhadap produk yang telah beredar di masyarakat (*post-market*). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pengawasan BPOM Kota Palopo belum terlalu efektif. Salah satu kendala adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah mengedarkan produk kosmetik ilegal masih terbilang ringan.

Sanksi administratif yang dikenakan pada pelaku usaha hanya berupa pemusnahan kosmetik ilegal tanpa sanksi yang lebih tegas. Hal ini membuat pelaku usaha masih tetap dapat memperjualbelikan produk kosmetik ilegal tanpa rasa takut akan hukuman yang berat. Seharusnya, sanksi yang diberikan harus lebih tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan. Selain itu, kurangnya sinergi antara BPOM dengan instansi terkait juga menjadi kendala dalam penanganan peredaran kosmetik ilegal.

Proses pendistribusian dan penjualan produk kosmetik ilegal yang efektif dan efisien membutuhkan kerjasama yang kuat antara BPOM Kota Palopo dengan instansi terkait agar produk ilegal bisa terdeteksi dan dicegah sebelum sampai ke tangan konsumen. Dalam upaya penanganan peredaran kosmetik ilegal, penting juga dilakukan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat terkait bahaya penggunaan kosmetik ilegal. Kesadaran konsumen terhadap pentingnya menggunakan produk kosmetik yang aman dan berkualitas harus ditingkatkan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif.

Pemerintah juga perlu menguatkan regulasi dan standar terkait bahan kosmetik, tata cara pendaftaran kosmetik, dan pengawasan pemasukan kosmetik ke Indonesia. Pelaku industri kosmetik harus mematuhi regulasi tersebut dan memproduksi kosmetik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan mencegah peredaran kosmetik ilegal.

b. Kendala dalam Pelaksanaan Peran BPOM Kota Palopo Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Palopo

Dalam hal peredaran kosmetik ilegal, terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar terjadinya peredaran tersebut dan menjadi kendala bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1) Kosmetik yang berasal dari luar negeri masuk secara tidak resmi

Salah satu faktor penyebab banyaknya kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM adalah masuknya produk melalui cara yang ilegal, seperti jasa titip atau jastip yang marak belakangan ini. Penjualan secara online shop juga memberikan kemudahan dalam pembelian, termasuk produk kosmetik ilegal. Selain itu, ada juga produk yang masuk melalui pelabuhan yang tidak resmi.

Hal ini membuat kosmetik tanpa izin edar terlepas dari pengawasan BPOM. Seharusnya, produk luar negeri hanya boleh masuk ke Indonesia jika telah memiliki Surat Keterangan Impor (SKI) yang diterbitkan oleh BPOM sebagai salah satu syarat bea cukai untuk memberikan izin masuk.

2) Tingginya permintaan pasar

Permintaan pasar yang tinggi juga menjadi faktor penyebab peredaran kosmetik ilegal. Jika permintaan masyarakat terhadap kosmetik ilegal tinggi, maka produsen akan memanfaatkan peluang tersebut dan memasarkan kosmetik ilegal secara luas. Tanpa adanya permintaan pasar yang tinggi, pelaku usaha tidak mungkin akan mengedarkan kosmetik ilegal karena tidak akan ada pasar untuk produk tersebut.

3) Pengaruh iklan yang menyesatkan

Iklan yang menyesatkan juga menjadi faktor yang mempengaruhi peredaran kosmetik ilegal. Para endorser atau selebriti yang menjadi ikon dalam iklan kosmetik ilegal dapat membantu menyebarkan produk tanpa izin dari BPOM. Kemajuan teknologi memudahkan para penjual untuk mengedarkan produk ilegal mereka, dan konsumen yang kurang mengerti akan hal ini dapat dengan mudah tertipu oleh produk ilegal tersebut.

4) Ketidaktahuan masyarakat tentang izin edar asli dan palsu

Faktor permintaan pasar yang tinggi juga disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat dalam membedakan izin edar kosmetik asli dan palsu. Pelaku ilegal sering melakukan pemalsuan terhadap izin dari BPOM, sehingga pembeli dengan mudahnya percaya kepada pelaku dan membeli produk dari mereka. Masyarakat seharusnya lebih berhati-hati dalam membeli produk kosmetik yang dijual dengan harga murah di pasaran, dan tidak langsung tergiur dengan tawaran harga yang rendah.

BPOM sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Meskipun menghadapi berbagai kendala, seperti yang diungkapkan oleh Kepala BPOM Kota Palopo dalam hasil wawancara, mereka terus melakukan pengawasan dan memberantas peredaran kosmetik ilegal. BPOM Kota Palopo melakukan sampling secara rutin setiap bulan terhadap kosmetik yang beredar untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam menghadapi kendala-kendala yang ada, BPOM Kota Palopo perlu terus berkomitmen dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Upaya yang konsisten dan sinergi akan membantu dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal dan melindungi masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak aman.

c. Upaya BPOM Kota Palopo dalam meminimalisir maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Kota Palopo memiliki beberapa upaya untuk meminimalisir maraknya peredaran kosmetik ilegal, antara lain:

- 1) Peningkatan pengawasan dan pengendalian: BPOM Kota Palopo mengawasi secara ketat barang-barang impor yang masuk ke dalam wilayah Kota Palopo untuk memastikan bahwa semua kosmetik yang masuk telah terdaftar dan memenuhi persyaratan keamanan. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait seperti Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap kosmetik yang masuk ke negara.

- 2) Pengawasan dan pengendalian produksi: BPOM juga memastikan bahwa semua kosmetik yang diproduksi di dalam negeri telah terdaftar dan memenuhi persyaratan keamanan. BPOM melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap produksi kosmetik, termasuk inspeksi di pabrik-pabrik kosmetik, pengujian produk, dan penilaian kualitas produk. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat: BPOM Kota Palopo mengedukasi masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal dan mengimbau masyarakat untuk membeli kosmetik yang terdaftar di BPOM. Kampanye sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, iklan, brosur, dan seminar. Tujuan dari sosialisasi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan kosmetik yang aman dan terdaftar.
- 4) Peningkatan sanksi bagi pelaku usaha kosmetik ilegal: BPOM Kota Palopo memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha kosmetik ilegal, seperti pencabutan izin produksi dan peredaran serta denda yang cukup besar. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku ilegal dan sebagai upaya pencegahan agar tidak ada lagi pelaku yang berani memproduksi atau mengedarkan kosmetik ilegal.
- 5) Kerjasama dengan instansi terkait: BPOM Kota Palopo menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kepolisian untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kosmetik ilegal. Kerjasama ini melibatkan pertukaran informasi,

koordinasi tindakan, dan sinergi antarinstansi dalam penanganan peredaran kosmetik ilegal.

Dalam menghadapi peredaran kosmetik ilegal, BPOM Kota Palopo telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir peredaran tersebut dan menjaga keamanan kosmetik yang digunakan oleh masyarakat. Upaya-upaya tersebut meliputi pengawasan di pintu-pintu masuk, pengawasan produksi, sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan sanksi, dan kerjasama dengan instansi terkait.

Pertama, BPOM Kota Palopo meningkatkan pengawasan dan pengendalian di pintu-pintu masuk, baik untuk barang-barang impor maupun produk-produk lokal. BPOM melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap kosmetik yang masuk ke Indonesia untuk memastikan bahwa semua produk telah terdaftar dan memenuhi persyaratan keamanan. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya kosmetik ilegal ke pasaran.

Kedua, BPOM Kota Palopo juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produksi kosmetik di dalam negeri. BPOM memastikan bahwa semua produsen kosmetik telah terdaftar dan memenuhi persyaratan keamanan dalam proses produksinya. BPOM melakukan inspeksi, pengujian produk, dan penilaian kualitas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan yang ditetapkan.

Selanjutnya, BPOM Kota Palopo melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal dan pentingnya menggunakan kosmetik yang terdaftar di BPOM. Kampanye sosialisasi dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. BPOM Kota Palopo

juga memberikan informasi tentang cara mengenali produk kosmetik ilegal agar masyarakat dapat menghindarinya.

Selain itu, BPOM Kota Palopo memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha kosmetik ilegal. Sanksi yang diberikan meliputi pencabutan izin produksi dan peredaran, serta denda yang cukup besar. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku ilegal dan sebagai upaya pencegahan agar tidak ada lagi yang berani memproduksi atau mengedarkan kosmetik ilegal.

Terakhir, BPOM Kota Palopo menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kepolisian. Kerjasama ini melibatkan pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan sinergi antarinstansi dalam penanganan peredaran kosmetik ilegal. Dengan adanya kerjasama ini, pengawasan terhadap kosmetik ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif.

Melalui upaya-upaya tersebut, BPOM Kota Palopo berharap dapat meminimalisir peredaran kosmetik ilegal dan menjamin keamanan kosmetik yang digunakan oleh masyarakat. Penting bagi seluruh pihak, baik produsen, penjual, maupun konsumen, untuk memahami pentingnya penggunaan kosmetik yang aman dan terdaftar di BPOM serta mendukung upaya-upaya BPOM Kota Palopo dalam meminimalisir peredaran kosmetik ilegal. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat menggunakan kosmetik yang aman dan terjamin kualitasnya.

BPOM Kota Palopo sudah melakukan tugasnya untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo tetapi masih ada saja penjual yang curang yang menyembunyikan kosmetik ilegal apabila dilakukan pemeriksaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Balai Besar POM telah melaksanakan perannya dalam hal melindungi setiap hak konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan tugas pemerintah di bidang pengawasan. BPOM sudah melakukan tugasnya untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo tetapi masih ada saja penjual yang curang yang menyembunyikan kosmetik ilegal apabila dilakukan pemeriksaan.
2. Dalam peredaran kosmetik ilegal, beberapa faktor mendasar dan tantangan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo dapat diidentifikasi. Faktor-faktor tersebut meliputi masuknya kosmetik dari luar negeri secara ilegal melalui berbagai jalur, termasuk jastip dan penjualan online; tingginya permintaan pasar terhadap kosmetik ilegal yang dimanfaatkan oleh produsen; pengaruh iklan yang menyesatkan oleh endorser terkenal; serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang perbedaan izin edar kosmetik asli dan palsu. BPOM memiliki peran krusial dalam mengatasi isu ini, meskipun dihadapkan pada hambatan-hambatan. Melalui pengawasan rutin, sinergi, dan komitmen berkelanjutan dengan pihak terkait, BPOM Kota Palopo berupaya mengatasi peredaran kosmetik ilegal demi melindungi masyarakat dari risiko produk berbahaya.

3. BPOM Kota Palopo berupaya mengatasi kendala dalam peredaran kosmetik ilegal melalui serangkaian langkah, termasuk pengawasan rutin dan sampling produk kosmetik, kampanye edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat, kerjasama erat dengan pihak penegak hukum dan industri kosmetik, penerapan teknologi dan sistem informasi untuk pemantauan, serta penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku ilegal. Upaya ini juga melibatkan kolaborasi dengan industri resmi, pengawasan ketat di pelabuhan dan batas negara, komunikasi transparan kepada masyarakat, dan pemantauan serta peningkatan upaya secara berkelanjutan guna melindungi masyarakat dari produk kosmetik yang tidak aman.

B. Saran

1. Disarankan kepada BPOM Kota Palopo untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap kosmetik ilegal dengan berkoordinasi dengan instansi terkait agar tercapai tujuan yang maksimal, dan pihak BPOM Kota Palopo juga harus meningkatkan pengawasan pada distributor ataupun penjual kosmetik ditoko/kedai kecil serta dapat meningkatkan jumlah tenaga pengawas terhadap kosmetik, pihak BPOM Kota Palopo diharapkan juga untuk dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha, hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha.
2. Disarankan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha seharusnya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas produk yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak calon pembeli atau konsumen.

3. Disarankan kepada konsumen agar lebih cerdas, teliti dan bijak dalam memilih produk kosmetik. Dan diharapkan kepada konsumen yang mengetahui apabila diduga adanya produksi dan peredaran kosmetik ilegal atau yang mengalami kerugian, segera melaporkan kepada pihak BPOM.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh Ruslan, Et Al. "Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam." (2013)
- Aditio, Prayogi Fernando. *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Balai Besar Pom Dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Ahmad Miru, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia (cet.11 Jakarta: Rajawali Pers,2013)
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum perlindungan Konsumen (Cet. IX ; Jakarta; pt. Raja Grafindo Persada,2015)
- Akbar, AzAdriyanti. "Penerapan Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Terhadap Obat Impor Yang Tidak Melalui Badan Pom." (2010).
- Akbar, Panji. *Perlindungan Konsumen Atas Makanan Mie Basah Di Pasar Dupa Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.
- Angga Prasetyo dan Marsono, "Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal", *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011)
- B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", *Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia* (1986)
- Badan POM RI, (On-line), <http://www.pom.go.id>
- Bahmid, Bahmid, Junindra Martua, and A. A. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Bahmid, Bahmid, Junindra Martua, and Arbiah Arbiah. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2020)
- Bapak X, distributor kosmetik ilegal, wawancara 21 April 2023
- Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta,2017)

- BPOM RI (2015). Langkah Cerdas Memilih Kosmetik. Diakses pada tanggal 10 September 2022
- BPOM RI, Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- David M. Sluss, "Role Theory in Organizations: a Relational Perspective", *Handbook of I/O-Psychology*, University of South Carolina Columbia (2015)
- Departemen Agama RI, (1996), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Karya Toha Putra
- Dokumen Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Badan POM RI*, 2015
- Dokumen Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Badan POM RI*, 2015
- Dr. Retno Tranggono SpKK Iswari, *Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, 2014.
- Febrianty, "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)", *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012)
- Handyaningrat, S., 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Hasil penyidikan (pusat penyidikan obat dan makanan). di akses melalui [https://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=dasar hukum & halaman = 1](https://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=dasar_hukum_&halaman=1) pada tanggal 4 desember 2019
- Irna nurhayati, *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, (Mimbar Hukum), Volume 21, Nomor 2, Juni 2009
- J. Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)
- Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007)
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013)
- Mairinda, Astuti. *Berkenalan dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Guepedia, 2021.

- Mardianto, Kepala Loka POM Kota Palopo, wawancara 03 Mei 2023
- Mardianto, Kepala Loka POM Kota Palopo, wawancara 03 Mei 2023
- Mardianto, Kepala Loka POM Kota Palopo, wawancara 03 Mei 2023
- Mirna, Pengguna Kosmetik Ilegal, wawancara 19 April 2023
- Muliyawan, Dewi. *Az Tentang Kosmetik*. Elex Media Komputindo, 2013.
- Nada, Nada. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi Pada Pusat Niaga Palopo)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2019.
- Neri Widya And Deki Putra Wendi Ramailis, "Peran BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmeeeeetik Ilegal," Universitas Islam Riau, vol 3 no. 2 (Agustus 28, 2018)
- Ny. Lies Yul Achyar, *Dasar-Dasar Kosmetikologi Kedokteran*, Majalah Cermin Dunia Kedokteran, <http://www.scribd.com> diakses tanggal 15 Februari 2023
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Prabowo, David, and Dede Kurniawan. "Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection." *Jurnal Projudice* 2.2 (2021).
- Pragenty Ritna Manaya, Koordinator Kelompok Substansi Penindakan, wawancara 03 Mei 2023
- Pratiwi, Ni Kadek Suci, Ketut Sudiatmaka, And Si Ngurah Ardhya. "Implementasi Ketentuan Pasal 21 Huruf B Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Pangan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.2 (2021)
- Purba, Mutiara Adeliyah. *Pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari bank indonesia kepada otoritas jasa keuangan pada bank bri syariah ke pematangsiantar*. Diss. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.

- Rani Apriani, Abdul Atsar, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Deepublish, 2019)
- Renstra, *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Tentang Perlindungan Konsumen*, 2015
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika*, Berita Negara. Pasal 1 Angka 4
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen"
- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"
- Rezky Nur Amelia, *Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan kosmetik tanpa izin edar*, (Makasar: UNM, 2018)
- Risa Mardiana, "Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Pengawasan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Di Pasar Modren Kota Pekanbaru," Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Sari, Cut Desi Wanda. *Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh*. Diss. UIN AR-RANIRY, 2020.
- Sari, Waode Purnama Megah, And Kamaruddin Kamaruddin. "Peran Bpom Dalam Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Di Kecamatan Kadia Kota Kendari." *Qaimuddin: Constitutional Law Review* 2.2 (2023).
- Sholihah, Mar'atus. "Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Kosmetik Ilegal, Izin Edar, Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Konsumen." (2021)
- Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 1986)
- Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Soewartojo, J., 1995, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Restu Agung, Jakarta.
- Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Subardi, A., 1992, *Dasar - Dasar Manajemen*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, (Jakarta: Alfabeta)
- Syarif M. Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik* (Depok: UI Press, 1997)
- Tari, Pengguna Kosmetik Ilegal, wawancara 19 April 2023
- Tim Redaksi BIP, “undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Jakarta: 2017)
- Undang Undang Republik Indonesia, “Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 105 Ayat 2” (2009).
- Undang Undang Republik Indonesia, “Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 105 Ayat 2” (2009).
- Undang- Undang Republik Indonesia, “Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan pengawas Obat Dan Makanan” (2017).
- Undang Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4” (1999).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J Ayat 1 Amandemen Ke Empat Menyatakan” (1945).
- Wulandari, Silvi, and R. M. (2017). Upaya Pengawasan BPOM Di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Yuliani, Finka Tri. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Beku Olahan Yang Tidak Memiliki Izin Edar MD Dari BPOM*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.
- Zubaidah, Rahmi, and Indah Laily Hilmi. "Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Konsumen di Kota Bandung." *Jurnal Hukum Positum* 3.2 (2018)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PALOPO

Jl. Datuk Sulaiman No. 13 A/B. Kel. Pontap. Kec. Wara Timur. Kota palopo, 91913

No. Telepon: 08114120533, Website : www.pom.go.id,

Email: loka_palopo@pom.go.id; lokapompalopo@gmail.com

Nomor : HM.03.04.34B.34B5.03.23.49
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo
di –
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Berdasarkan surat permohonan izin penelitian nomor : 244/TP/DPMPTSP/III/2023,
dengan ini kami memberikan izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : Arfiah Aliya Andi Kunna
No. Stambuk : 19 0403 0079
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap
Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Palopo
Tempat Penelitian : Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo

Demikian pernyataan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka POM di Kota Palopo,



Mardianto, S.Farm., Apt.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

B. PEDOMAN WAWANCARA PIMPINAN CABANG

1. Sudahkah pihak BPOM memiliki data lengkap terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetika yang ada di Kota Palopo?
2. Adakah sarana distribusi kosmetika (toko kosmetik) yang menjual produk kosmetik ilegal yang anda ketahui berada di lingkungan anda (Kota Palopo)?
3. Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk bisa mengumpulkan data dan informasi terkait keberadaan kosmetik ilegal di Kota Palopo?
4. Penyimpangan dalam bentuk apa saja yang pernah ditemui oleh pihak BPOM pada pemilik sarana distribusi kosmetika di Kota Palopo sesuai dengan peraturan yang berlaku?
5. Reaksi apa yang dilakukan dalam penyimpangan tersebut?
6. Adakah rentang waktu khusus yang ditetapkan dalam melakukan pengawasan?
7. Sejauh ini, dimana saja lokasi atau toko kosmetik di Kota Palopo yang menjadi target utama pengawasan pihak BPOM di Kota Palopo?
8. Berapakah total anggaran biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program-program pengurangan kosmetik ilegal?
9. Sejauh ini program dan kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan melalui anggaran yang ada?
10. Kemajuan apakah yang sudah dirasakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan kosmetik ilegal?
11. Bagaimana tanggapan anda mengenai sistem pengawasan peredaran kosmetik ilegal? Sudah memadaikah sumber daya yang ada di pihak BPOM Kota Palopo untuk mengatasi permasalahan kosmetik ilegal ini?

12. Apa saja tugas dan fungsi instansi terkait anda dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang ada?
13. Instansi apa saja yang terlibat serta dalam upaya penanggulangan kosmetik ilegal?
14. Apa saja kendala yang dihadapi pihak BPOM dalam penanggulangan kosmetik ilegal di Kota Palopo?
15. Bagaimana cara pihak BPOM dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

C. PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL KOSMETIK

1. Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM?
2. Kosmetik jenis apakah yang paling diminati masyarakat dan berapakah jumlah yang terjual dalam satu hari?
3. Apakah alasan anda memilih untuk berjualan produk-produk kosmetik? Apakah kosmetik ini memenuhi persyaratan dari BPOM?
4. Menurut anda, apakah pihak BPOM cukup tanggap dalam merespon keberadaan atau peredaran kosmetik ilegal di Kota Palopo?
5. Evaluasi tindakan apakah yang anda ingin sampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan pihak BPOM?
6. Apakah anda memahami sistem pengawasan yang sedang dikerjakan oleh pihak BPOM di Kota Palopo?
7. Menurut anda, sudah objektifkah pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPOM di Kota Palopo?
8. Target apa yang diharapkan dapat dicapai oleh pihak BPOM dalam upaya mengurangi kosmetik ilegal di Kota Palopo?
9. Upaya strategis apa yang dilakukan demi pencapaian target tersebut?
10. Apakah anda sejauh ini sudah mengetahui peraturan maupun juga sanksi-sanksi yang diterapkan terkait kosmetik ilegal?

Lampiran 3. SK Penguji



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 433 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menzingat** : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata S1, maka dipandang perlu untuk Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi.
- Mengingat** : b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STADN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dan Penguji dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua** : Tugas Dosen pembimbing skripsi adalah memberikan arahan, saran dan masukan kepada mahasiswa bimbingan mulai pembuatan proposal penelitian hingga skripsi selesai diujikan berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang di tetapkan Institut Agama Islam Negeri Palopo serta berusaha menyelesaikan bimbingan tepat waktu.
- Ketiga** : Tugas Dosen penguji adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi, menguji dan memberikan penilaian atas skripsi mahasiswa yang diujikan.
- Keempat** : Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh pembimbing dan penguji II (kedua) dan pelaksanaan Ujian Hasil dan Ujian Munaqasyah dihadiri oleh Pembimbing, penguji I (pertama) dan penguji II (kedua)
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2023.
- Kesenam** : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 06 Juni 2023

a.n. Rektor
Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- Salinan :**
1. Kabiro AUAK;
 2. Pertinggal;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 433 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Arifah Aliya Andi Kuma
NIM : 19 0403 0079
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
- II. Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap
Masyarakat Peredaran Kosmetik Legal di Kota Palopo.
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Takdir, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI, M.A.
Pembimbing : Dr. Takdir, S.H., M.H.
Penguji Utama (I) : Muzayyannah Jabani, ST., M.M.
Pembantu Penguji (II) : Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.

Palopo, 06 Juni 2023

a.n. Rektor

 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Lampiran 4. Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul :

“Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Palopo”

Yang ditulis oleh :
Nama : Arfiah Aliya Andi Kunna
NIM : 19 0403 0079
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing Utama



Dr. Takdir, S.H., M.H
NIP. 19790724 200312 1 002

Tanggal : 10 Juli 2023

Lampiran 5. Nota Dinas Pembimbing

Dr. Takdir, S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Arfiah Aliya Andi Kunna

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini :


Nama : Arfiah Aliya Andi Kunna
NIM : 19 0403 0079
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut diajukan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Pembimbing Utama


Dr. Takdir, S.H., M.H
NIP. 19790724 200312 1 002

Tanggal : 10 Juli 2023


Lampiran 6. Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Skripsi berjudul **Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Palopo** oleh Arfiah Aliya Andi Kunna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0403 0079, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 bertepatan dengan 25 Dzulqadah 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada siding ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI


1. Dr. Takdir, S.H., M.H.
(Ketua Sidang/Penguji)

()
Tanggal : 18 Juli 2023

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
(Sekretaris Sidang/Penguji)

()
Tanggal :


3. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.
(Penguji I)

()
Tanggal : 18 Juli 2023

4. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
(Penguji II)

()
Tanggal : 11 Juli 2023

5. Dr. Takdir, S.H., M.H.
(Pembimbing Utama/Penguji)

()
Tanggal :

Lampiran 7. Nota Dinas Tim Penguji

Muzayyanah Jabani, S.T., M.M
Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
Dr. Takdir, S.H., M.H

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Arfiah Aliya Andi Kunna

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini :


Nama : Arfiah Aliya Andi Kunna
NIM : 19 0403 0079
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota
Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut diajukan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

1. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M
(Penguji I)

()
Tanggal : 10 Juli 2023

2. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
(Penguji II)

()
Tanggal : 11 Juli 2023

3. Dr. Takdir, S.H., M.H
(Pembimbing Utama/Penguji)

()
Tanggal :

Lampiran 8. Nota Dinas Tim Verifikasi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi an. Arfiah Aliya Andi Kunna

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Arfiah Aliya Andi Kunna
NIM : 19 0403 0079
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Tim Verifikasi

1. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.
Tanggal: 18 Juli 2023

(.....

.....)

2. Fadilla, S.E
Tanggal: 21 Juli 2023

(.....

.....)

Lampiran 9. Turnitin

ARFIAH ALIYAH ANDI KUNNA 18JULI2023

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

3%

2

www.pom.go.id

Internet Source

2%

3

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

1%

4

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

1%

5

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

1%

6

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

1%

7

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

8

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

1%

9


text-id.123dok.com

Internet Source

1%

Lampiran 10. Dokumentasi







RIWAYAT HIDUP



Arfiah Aliya Andi Kunna. Dilahirkan di Pangalli, pada tanggal 26 Mei 2001. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Rusman Kadang dan Ibunda Andi Kurnia. Penulis memasuki pendidikan formal di SDN 272 Parahua pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013,

kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Towuti pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Luwu Timur dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun yang sama (2019), penulis dinyatakan sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Berkat Rahmat Allah SWT, pada tahun 2023 penulis dapat menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palopo tersusunnya skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Palopo

Contact person penulis : arfiahaliya26@gmail.com